



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELR / FAX. : (021) 5990711 <http://disdik.tangerangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG Nomor 421/Kep.410-Disdik

T E N T A N G

Perubahan Nama Yayasan PENDIDIKAN TUNAS HARAPAN menjadi
Yayasan PENDIDIKAN TUNAS HARAPAN PASARKEMIS
yang menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK. TUNAS HARAPAN
KECAMATAN PASARKEMIS KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- Bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan atau program pendidikan;
- Bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- Bahwa dalam upaya pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK. TUNAS HARAPAN yang sebelumnya diselenggarakan oleh Yayasan PENDIDIKAN TUNAS HARAPAN yang dilakukan perubahan penyelenggara menjadi Yayasan PENDIDIKAN TUNAS HARAPAN PASARKEMIS dan telah memenuhi persyaratan;
- Bahwa berdasarkan Pertumbuhan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Perubahan Nama Yayasan PENDIDIKAN TUNAS HARAPAN menjadi Yayasan PENDIDIKAN TUNAS HARAPAN PASARKEMIS Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengabdian dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5913).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1146).

1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 401/Kep.140-Huk/2016 tentang Pengabdian, Pengangkatan dan Alokasi Tugas - Jabatan Pegawai Bupati Tangerang sesuai Struktural Eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
2. Akta Notaris IMR079, 140, Nomor 21 Tanggal 10 Maret 2016 tentang Surat Perubahan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK, SD dan HARAPAN dan Yayasan PENDIDIKAN TUNAS HARAPAN menjadi Yayasan PENDIDIKAN TUNAS HARAPAN PASARKEMIS.
3. Surat Permethaan dari Ketua Yayasan PENDIDIKAN TUNAS HARAPAN PASARKEMIS Nomor: 401/1501-TK/THX/2017 Tanggal 18 Desember 2017 Perihal Permethaan Pendidikan Nama Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- Perubahan Nama Yayasan PENDIDIKAN TUNAS HARAPAN menjadi Yayasan PENDIDIKAN TUNAS HARAPAN PASARKEMIS untuk menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis Program TAMAN KANAK-KANAK di Desa Indah Tahap 3/4 Desa Sukamukti, Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang.

KEDUA

- Perubahan Nama Yayasan PENDIDIKAN TUNAS HARAPAN menjadi Yayasan PENDIDIKAN TUNAS HARAPAN PASARKEMIS ini berlaku sebagai Ijin Operasional Menggantikan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor: 401/1420/2016-Dispindik Tanggal 25 Oktober 2016 berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021.

KETIGA

- TK, TUNAS HARAPAN ini berada dibawah Yayasan PENDIDIKAN TUNAS HARAPAN PASARKEMIS Akta Notaris IMR079, 591, Nomor 21 Tanggal 10 Maret 2016.

KEEMPAT

- Yayasan PENDIDIKAN TUNAS HARAPAN PASARKEMIS dan Lembaga PAUD TK, TUNAS HARAPAN melakukan Pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional 8 (delapan) tahun sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada dokumen KETIGA, Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

KELIMA

- Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalar Pendidikan Nonformal, maka Lembaga TK wajib mengikutimentasinya.

KEENAM

- Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri.

KETUJU

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tigaraksa
Pada Tanggal : 01 Agustus 2018


Dinas Pendidikan
KABUPATEN TANGERANG
Drs. H. HATISA MASYHUR, MM
Kepala Dinas Pendidikan
NIP. 19630312 199103 1 010

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa
2. Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud di Jakarta